
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dinda Devinda^{1*}, Nurul Asiya Nadhifah^{2*}, M. Zainul Arifin³

¹ UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

² UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

*Email 05010722006@student.uinsby.ac.id
nurulasiya@uinsby.ac.id

Keywords :

Law. Marriage;
Family Card;
Marriage Series

Abstract

State actors have a very important role and contribution in resolving serial marriage cases in Indonesia. Currently, Dukcapil issues KK for serial marriages, because in the marriage law that is not recorded, it does not get legal legality. This means that the state cannot provide legal guarantees for the marriage. The purpose of writing is to analyze the Implications of the Policy of Issuing Family Cards for Siri Marriage to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Normative legal method, Secondary legal material, which is a literature study in the form of literature related to research problems with a case approach and is descriptive in order to provide a systematic and careful explanation of actual and detailed facts. Conclusion The nikah siri policy of getting a KK which is nothing but aimed at ensuring the protection of wives and children is not effective because what needs to be done is to improve the better law enforcement mechanism such as strengthening the isbat nikah regulation in terms of its validity also applies to marriage after Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This clearly provides certainty and legal protection for wives and children from series marriages.

Kata Kunci :	Abstrak
UU. Perkawinan; Kartu Keluarga; Nikah Siri	<p><i>Para actor negara memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dalam penyelesaian kasus pernikahan siri di Indonesia. Saat ini Dukcapil menerbitkan KK untuk pernikahan siri, sebab dalam undang-undang perkawinan nikah yang tidak tercatat tidak mendapatkan legalitas hukum. Artinya, negara tidak dapat memberikan jaminan hukum atas perkawinan tersebut</i></p> <p><i>Tujuan penulisan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode hukum normative, Baban hukum sekunder, yaitu studi kepustakaan berupa literature-literature berkenaan permasalahan penelitian dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif guna memberikan penjelasan secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta actual detail. Kesimpulan kebijakan nikah siri mendapat KK yang tidak lain bertujuan untuk menjamin perlindungan istri dan anak tidak efektif karena seharusnya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki mekanisme penegakan hukum yang lebih baik seperti memperkuat peraturan isbat nikah dalam hal keberlakuannya juga berlaku untuk perkawinan setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini jelas memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan siri.</i></p>

Article History : Received : 01-09-2024 Accepted : 12-12-2024

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Senada dengan itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 juga menyatakan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Aturan ini bertujuan untuk mendorong ketertiban administrasi perkawinan, melindungi

mertabat dan kesucian perkawinan, melindungi dan menjamin kepastian hukum perkawinan terutama ketika terjadi kelalaian dan pelanggaran hak dan kewajiban setelah perkawinan. Dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing suami istri menerima salinannya, sehingga memungkinkan para pihak mengambil tindakan hukum untuk mempertahankan atau menegakkan haknya masing-masing apabila terjadi perselisihan antara pasangan suami istri. Dengan adanya akta tersebut maka suami istri akan mempunyai bukti otentik atas tindakan peristiwa hukumnya.

Faktanya, tidak semua komunitas Muslim Indonesia mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku saat ini. Terbukti masih ada masyarakat di lingkungan Kantor Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang melakukan praktik nikah siri (nikah tidak dicatatkan). Hal ini terjadi sebagai jalan solutif mengingat perkawinan siri sah dari segi agama, namun dari segi hukum positif dalam perlindungan hukum perdata memang lemah. Permasalahan hukum yang timbul dalam perkawinan yang tidak dicatatkan adalah mengenai bukti adanya perkawinan menurut hukum, yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Oleh karena itu, jika perkawinan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka perkawinan tersebut akan sulit dibuktikan karena belum dicatatkan pada lembaga yang diakui. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pengendalian populasi dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pihak yang menanganinya. Untuk menjamin keamanan hukum hidup bersama dalam rangka perkawinan, agama kini menentukan sahnya perkawinan, sedangkan hukum menentukan keabsahannya menurut hukum perdata, yaitu secara administratif oleh negara. Keabsahan hukum perdata membantu melindungi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan atau memberikan akibat hukum apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam hubungan perkawinan tersebut. (Penerbitan, Keluarga, dan Pasangan 2023).

Terjadinya pernikahan sah secara agama namun tidak tercatat secara negara (nikah siri) di Indonesia dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 30 Juni 2021 mencatat terdapat 66,2 juta lebih pasangan kawin. 31,5 juta pasangan kawin tersebut terdata berstatus kawin tercatat dan memiliki buku nikah. Sedangkan sisanya sebanyak lebih dari 34,6 juta pasangan kawin berstatus kawin belum tercatat artinya belum mempunyai buku nikah. Dengan ini, banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan belum tercatat. Terdapat data lainnya seperti, penelitian terdahulu yang melakukan observasi dan wawancara di Kab. Garut menyatakan hasil penelitian sebanyak 2.234 kepala keluarga yang belum tercatat tahun per 31 Desember 2022. Artinya, banyak masyarakat yang tidak memiliki jaminan perlindungan hukum atas pernikahannya. (Sepyah et al. 2022) menjelaskan “sebagaimana putusan MK tentang pernikahan siri menyatakan bahwa istri siri tetap tidak memiliki kekuatan hukum apapun di hadapan negara”. Maka dengan ini, istri dari pernikahan siri tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh negara. Dengan begitu istri tidak dapat menuntut hak-haknya kepada laki-laki yang menjadi suami apabila laki-laki tersebut tidak memberikan tanggungjawabnya (Adisa Nurul Hikmah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Muhammad Yunus 2023).

Hal itu yang menjadikan latar belakang penulis dalam melahirkan beberapa pertanyaan yakni sebagai berikut, bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah Dukcapil dalam menjamin perlindungan hukum terhadap perkawinan siri di Indonesia?, Sebab, melihat fakta yang terjadi di masyarakat pernikahan siri ini sudah menjadi budaya bahkan jalan alternative. Lalu, bagaimana implikasi dari kebijakan menerbitkan KK bagi nikah siri terhadap UU. Perkawinan?

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara

menelelah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan gambaran umum terkait prosedur serta persyaratan pembuatan kartu keluarga yang mengatur tentang pembolehan pembuatan KK bagi pasangan nikah siri. Bahan hukum sekunder, yaitu studi kepustakaan berupa literature-literature berkenaan permasalahan penelitian seperti buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait perkawinan, nikah siri, serta buku/kitab yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif guna memberikan penjelasan secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta actual detail.

Bila ditelisik terdapat studi tentang pandangan dosen prodi KHI uinsa surabaya terhadap kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif masalah (Ulya 2023) menjelaskan kebijakan tersebut bertentangan dengan nash syara', antara lain tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak sejalan dengan tujuan syara' karena tidak terlindunginya para pihak, dapat membuka peluang lestarnya pernikahan siri yang madharatnya lebih besar daripada manfaat yang akan didapatkan serta akan mengganggu ketertiban administrasi yang telah diatur oleh negara. Sinkronisasi permendagri dan undang-undang perkawinan terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri (Hamzawi dan Rochmah 2023) menjelaskan adanya peraturan Kementerian Dalam Negeri yang memfasilitasi perkawinan pasangan siri ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini mengharuskan dikeluarkannya perintah eksekutif. Pendaftaran pernikahan. Khususnya dalam sinkronisasi ketentuan UU Perkawinan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri, dimana salah satu norma UU mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan Peraturan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, standar baru Menteri Dalam Negeri mengharuskan nikah siri juga dapat menerbitkan Kartu Keluarga baru. Kebijakan

dirjen dukcapil tentang pembuatan kk bagi pelaku nikah sirri (Adisa Nurul Hikmah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Muhammad Yunus 2023) menjelaskan penerbitan kartu keluarga sebagai solusi dalam menjamin hak keturunan sebab Isbat Nikah dilakukan harus ada akta kelahiran bagi keturunan. Tidak banyak kajian yang menganalisis hubungan antara Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara keseluruhan study literature diatas hanya menilai adanya kebijakan tersebut dengan memberikan pengaruh positif sebagai solusi bagi nikah siri dan juga dampak negative adanya kebijakan tersebut terhadap hukum perkawinan yang berlaku. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang kurang menganalisis Implikasi Kebijakan Penerbitan Kawin Siri dengan Kartu Keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat pernikahan siri ini sudah menjadi budaya bahkan jalan alternative. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan novelty pada penelitian sebelumnya dengan memperdalam kajian mengenai Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang kurang memperhatikan/menganalisis Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, penulisan ini sebagai upaya mengatasi banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat terkait pernikahan siri menjadi budaya bahkan jalan alternative. Dalam artian, penulisan artikel ini bisa menekan presentase pernikahan yang tidak tercatat secara negara agar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

Perspektif Dukcapil Menerbitkan Kebijakan Nikah Siri Mendapat Kartu Keluarga

Nikah siri merupakan istilah yang berkembang di masyarakat dan mengacu pada proses perkawinan menurut hukum dan peraturan Islam: saksi, wali, ijab kabul. Namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Departemen Agama (KUA). Selama ini nikah siri masih menimbulkan kontroversi di masyarakat, dalam kanal YouTube Berita Metro TV, Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperbolehkan nikah siri dalam Kartu Keluarga (KK). Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Kependudukan.

Berdasarkan penjelasan Zudan Arif Fakrulloh selaku DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI bahwa “semua penduduk Indonesia wajib terdaftar di dalam kartu keluarga. Bagi yang nikah siri, bisa dimasukkan dalam satu KK. Salah satu tujuannya sebagai tertib administrasi dengan mencatat telah terjadinya perkawinan. Dalam sistem pencatatan pada KK akan dicatat nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat.” Artinya sudah melakukan pernikahan/perkawinan namun tidak memiliki buku nikah.

Dukcapil memberikan perlindungan hukum dengan menuliskan perkawinannya dalam KK berakibat jelas siapa ayahnya dengan anak yang lahir dari perkawinan siri. Sekarang bisa dimuat dalam AKTA KELAHIRAN nama ibu dan ayahnya dengan keterangan nikah belum tercatat. Tujuan kedua, kebijakan Dukcapil yakni menjamin perlindungan istri dan anak bahwa telah terjadi peristiwa hukum perkawinan, hal ini sudah diatur dalam Permendagri No.9/2016 kemudian di PERPRES No.96/2018,

Permendagri No. 108/2019 dan Permendagri No.109/2019. Dengan adanya kebijakan tersebut memberikan hak-hak anak yakni hak nasab ayah biologisnya, hak mewaris, hak ayah dapat mewalikan jika anak perempuan. Tujuan ketiga, KK ini sebagai pendataan untuk menunjukkan status hubungan dalam keluarga dan sudah diatur dalam Undang-Undang ADMINDUK, PP Tentang ADMINDUK, PERPRES Tentang persyaratan pendaftaran penduduk dan pendaftaran sipil.

Persyaratan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk menyatakan bahwa pasangan yang telah melakukan pernikahan siri ini adalah suami istri dan telah diketahui oleh 2 orang saksi namun tidak memiliki buku nikah. Dalam surat tersebut juga tertulis barangsiapa memberikan bukti palsu maka batal demi hukum.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Mengisi formulir SPTJM yang disediakan Disdukcapil.
2. Mengisi formulir dan menandatangani oleh pasangan suami istri dan dua orang saksi.
3. Saksi yang dimaksud adalah seseorang yang melihat atau mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dan memiliki nomor induk KTP (NIK).
4. Minta surat pengantar pembuatan KK baru kepada RT setempat dan stempel RW.
5. Datang ke kantor kecamatan setempat dan isi serta tandatangani Permohonan Kartu Keluarga dengan beberapa persyaratan berlaku.
6. Persyaratan tersebut antara lain RT/RW, surat pengantar dari SPTJM, dan surat keterangan relokasi bagi penghuni baru.
7. Setelah seluruh tahapan selesai, Disdukcapil akan menerbitkan KK kepada pasangan nikah siri tersebut.

Dalam pembuatan kartu keluarga, pasangan nikah siri juga harus mengikuti syarat dan tata cara yang berlaku di bawah ini:

1. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Peraturan Pelaksanaan Kependudukan dan Kependudukan Sipil (Permendagri No. 108 Tahun 2019).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pengelolaan Kependudukan.

Persyaratan yang dimuat adalah:

1. Untuk menerbitkan kartu keluarga baru harus dipenuhi syarat-syaratnya, seperti diperolehnya akta nikah/buku nikah/surat cerai, surat pindah/imigrasi (bagi penduduk yang pindah ke wilayah Republik), jumlah penduduk provinsi/kota dan surat keterangan imigrasi dari kantor catatan sipil (bagi WNI yang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia), surat keterangan pengganti tanda identitas (bagi penduduk rentan administrasi kependudukan) Disertakan pula petikan Keputusan Presiden tentang Kewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Pernyataan Setia (bagi WNI) berupa keputusan Menteri Urusan Parlemen di bidang hukum tentang perubahan kewarganegaraan/orang yang semula berkewarganegaraan asing.
2. Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk penerbitan kartu keluarga karena perubahan data karena untuk acara penting seperti pernikahan dengan menyertakan kartu keluarga lama dan surat keterangan atau bukti berkaitan perubahan jumlah penduduk dan peristiwa penting.

Penerbitan kartu keluarga sendiri dapat dilakukan melalui Dinas Dukcapil atau UPT Provinsi/Kota atau melalui Petugas Pendaftaran dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Melengkapi dan menandatangani formulir biodata dengan dilampirkan persyaratan yang dibutuhkan.
2. Meninjau dan memvalidasi formulir dan persyaratan yang diserahkan.
3. Pengumpulan data untuk database kependudukan.
4. Menerbitkan dan menandatangani kartu keluarga.
5. Penyerahan kartu keluarga.

Petunjuk pencatatan status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Komisioner Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu merupakan hasil pertemuan antar kementerian atau lembaga untuk membahas pasangan yang belum memiliki akta nikah atau nikah. Pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara Jakarta menyatakan: 1. Boleh dicantumkannya perkawinan siri dalam kartu keluarga meskipun status perkawinannya tidak dicatatkan. 2. Pencantuman status perkawinan dalam kartu keluarga didasarkan atas permohonan tidak dicatatkan dan SPTJM pernikahan. SPTJM di atas tidak berlaku bagi perkawinan di bawah usia 19 tahun dan memerlukan izin tertulis dari istri sebelumnya jika terjadi perkawinan poligami. 3. Data penduduk nikah siri yang terdapat dalam database kependudukan dapat dijadikan landasan dalam program isbat nikah atau pencatatan perkawinan masal pada setiap daerah, yang tentunya juga memuat informasi perlunya pencatatan perkawinan. Hal tersebut harus dibarengi dengan pendidikan aktif (edukasi dan sosialisasi).

Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Dukcapil No 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga ditegaskan bahwa kartu keluarga bagi pasangan nikah siri bukanlah sebagai pengesahan perkawinan. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri sesungguhnya sebagai database bagi masing-masing daerah untuk melakukan program isbat nikah. Melihat poin ini sesungguhnya yang dikehendaki dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri

adalah upaya afirmasi untuk menuju pencatatan perkawinan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pencatatan untuk mendapatkan KK bagi nikah siri merupakan kemajuan hukum baru yang dipelopori oleh Dukcapil. Tentu saja ada alasan Dukcapil melakukan terobosan tersebut, salah satunya adalah mengikuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/P UU-VII/2010. Keputusan ini memberikan solusi dimana anak dapat bersatu dengan orang tuanya jika dapat dibuktikan pernikahannya asli (nikah yang benar secara agama). Keputusan ini secara tegas mengakui dan melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan, karena anak tidak boleh menjadi korban dari perkawinan orangtuanya (Hanapi dan Manshur 2024). Sekalipun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh bapaknya, namun anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya apabila dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau teknologi (tes DNA). Tentu saja, temuan seperti itu tidak terjadi secara otomatis dan memerlukan keputusan pengadilan. Dukcapil sebagai lembaga pencatatan juga melaksanakan perintah UU No. 23 Tahun 2006 dan No. 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan. Misi utamanya adalah mencatat peristiwa-peristiwa penting mengenai kependudukan Indonesia ke dalam database kependudukan. Pernikahan dan kelahiran merupakan contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia sehingga patut dicatat dalam database. Namun pelaksanaan pencatatan ini harus memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Peraturan Perkawinan. Syarat-syarat penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan yang tidak dicatatkan pada dasarnya hampir sama dengan pencatatan perkawinan pada umumnya, namun dalam nikah siri pelaporannya dilakukan setelah nikah siri dan diberi tanda khusus bahwa itu belum tercatat (Sanjaya 2021).

Gambar 1. Penjelasan Dirjen DUKCAPIL KEMENDAGRI



Sumber: Kumparan.com

Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dari perspektif Dukcapil dengan menerbitkan KK bagi pasangan nikah siri sebagai upaya afirmasi agar pencatatan dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang mengatur guna memberikan perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri dan perlindungan istri bahwa telah terjadi peristiwa hukum perkawinan. Akan tetapi, pada kenyataannya Dukcapil mengisyaratkan membuka peluang kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan nikah siri, sebab menjadi jalan alternative bagi pasangan yang kesulitan dalam pemenuhan persyaratan hukum administrasi. Penerbitan KK ini bisa dikatakan secara tidak langsung memberikan akibat melestarikan praktik-praktik nikah siri dan praktik-praktik hubungan lain nantinya seperti kumpul kebo, dll. Jelas hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (Ulya 2023).

Dengan kebijakan penerbitan KK bagi nikah siri ini bertujuan memberikan perlindungan kepada anak dan istri dari perkawinan siri telah melemahkan mekanisme penegakan hukum

isbat nikah bagi nikah siri (Rahmah et al. 2024). Sebagaimana data penelitian terdahulu yang menyatakan akibat adanya kebijakan penerbitan KK bagi nikah siri memberikan pengaruh negative terhadap jumlah nikah sirri yang mengajukan Isbat nikah di Pengadilan Agama akibatnya mengalami penurunan, dan juga sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan sirri akan meningkat lebih pesat (Adisa Nurul Hikmah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Muhammad Yunus 2023).

Isbat nikah bertujuan untuk melegalkan perkawinan dengan ketentuan agama islam dan berdasarkan syarat dan rukun nikah, karena pencatatan perkawinan diatur untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Senada dengan itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 juga menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, maksud peraturan ini adalah untuk memajukan tata tertib perkawinan yang baik. Melindungi martabat, kesucian perkawinan, dan menjamin kepastian hukum perkawinan khususnya kelalaian atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang terjadi setelah perkawinan (Nadriana dan Yunani 2023).

Implikasi lainnya adalah salah satu asas hukum perkawinan Islam, yaitu asas kekal Bahagia yang merupakan asas penting dan sangat mendasar dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Prinsip ini sesuai dengan semangat Islam sebagai agama Rahmatan lil Alamin, dan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja, prinsip ini menjamin perlindungan terhadap perempuan yang sebenarnya berisiko tertipu atau dirugikan oleh berbagai jenis dan bentuk perkawinan, termasuk perkawinan siri ini. Adanya kebijakan perkawinan siri memperoleh kartu keluarga akan bertentangan dengan asas kekal Bahagia yang secara jelas nikah siri ini tidak sesuai dengan hukum perkawinan. Maka dengan ini, tidak akan

tercapainya perkawinan yang lebih efektif dalam mencapai sasaran utamanya yaitu ketenangan dan kebaikan bagi semua pihak secara seimbang dan adil.

PENUTUP

Pada akhirnya, tujuan untuk mengatasi permasalahan nikah siri yang sering terjadi di masyarakat adalah dengan mengadakan Isbat Nikah. Isbat Nikah adalah keputusan mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta dilakukan menurut ketentuan Islam, namun perkawinan tersebut (nikah siri) tidak dicatatkan pada instansi KUA sebelumnya, (Fauzi 2021). Status perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan agama berdasarkan Isbat Nikah mempunyai peranan yang sangat penting, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya sebagai bukti keaslian atau yang telah melangsungkan perkawinan siri. Dengan perkawinan yang sudah ditetapkan pengadilan agama maka suami istri memperoleh hak kewarganegaraan penuh, termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya (Yusmi, Alwi, dan Syatar 2022). Sebab, idealnya perkawinan menurut undang-undang yang berlaku pasangan suami istri akan mendapat pencatatan perkawinan dalam hal ini mendapatkan buku nikah sebagai bukti bahwa perkawinan agama telah dilaksanakan dan tercatat secara negara. Berbagai peraturan yang muncul saat ini nampaknya masih membingungkan masyarakat dalam penerapan peraturan yang ada saat ini. Alih-alih berhasil dalam penerapannya, justru menimbulkan permasalahan baru. Padahal, hukum harus menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian permasalahan administrasi nasional.

Oleh karena itu, terdapat pertentangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memiliki conflict of norm (pertentangan

antar norma) antar peraturan tingkat vertikal. Sebagai lembaga yang berwenang memberikan KK di Indonesia, Dukcapil harus membangun sinergitas keselarasan antar Kementerian Agama dan Pengadilan untuk selalu mensosialisasikan pentingnya penetapan perkawinan nikah siri menuju isbat nikah kepada pelaku nikah siri agar segera diberi kejaminan hukum (Hamzawi dan Rochmah 2023).

Jika Dukcapil menerbitkan kebijakan nikah siri mendapat KK yang tidak lain bertujuan untuk menjamin perlindungan istri dan anak maka seharusnya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki mekanisme regulasi penegakan hukum yang lebih baik dengan memperkuat peraturan isbat nikah dalam hal keberlakuannya juga berlaku untuk perkawinan setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut perspektif penulis, kebijakan nikah siri mendapat KK tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan untuk mendapat perlindungan istri dan anak karena pada hakikatnya seorang istri dan anak hanya akan mendapatkan hak-haknya (jaminan perlindungan hukum) ketika telah terikat dalam hubungan pernikahan yang sah secara agama maupun secara negara (akta kawin). Kebijakan penerbitan KK juga tidak berakibat kepastian hukum/legalitas. Dalam artian, kartu keluarga “kawin belum tercatat” tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam urusan rumah tangga. Posisi istri dan anak hasil nikah siri tidak terbekali dengan legalitas untuk mengakses hak-hak keperdataan maupun layanan public. Artinya kebijakan Dukcapil tersebut tidak efektif sebagaimana tujuan kebijakan tersebut disahkan. Lalu, dimana letak perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam kebijakan KK untuk pernikahan siri?. Selain itu, adanya kebijakan ini juga dikhawatirkan cikal bakal implikasi dari legitimasi nikah siri untuk melakukan poligami dan sebagainya (Alif Utama, Pujiastuti, dan Septiandani 2023). Oleh karena itu, penulis tegaskan bahwa penyelesaian masalah pernikahan siri yakni hanya dengan istri dan suami melakukan isbat nikah agar Dukcapil dapat melakukan pencatatan status hubungan dalam keluarga secara sempurna (kawin tercatat/pernikahan tercatat) akibatnya

anak dan istri akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam artian, isbat nikah merupakan bagian dari sebuah solusi dalam penetapan nikah sirri, walaupun pernikahannya dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk mendapatkan kepastian hukum yang tercatat dalam Kompilasi hukum Islam yang saat ini sebagai rujukan Pengadilan Agama di Indonesia. Dengan ini, diharapkan para pihak yang telah melakukan nikah siri agar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yakni dengan pencatatan melalui isbat nikah. Penelitian lebih lanjut dan upaya kolaboratif antara berbagai pihak diperlukan untuk terus meningkatkan pemahaman bersama tentang Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisa Nurul Hikmah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Muhammad Yunus. 2023. “Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pembuatan KK Bagi Pelaku Nikah Sirri.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 54–60. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.8035>.
- Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani. 2023. “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.” *Jurnal Usm Law Review* 5 (2): 819. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.
- Fauzi, Ahmad. 2021. “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri.” *Jurnal Sosial Sains* 1 (9): 978–84. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>.
- Hamzawi, Adib M, dan Miftakhur Hana Rochmah. 2023. “Sinkronisasi Permendagri Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2): 147–61.
- Hanapi, Agustin, dan Manshur. 2024. “Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 12 (1): 11–22. <https://doi.org/10.47574/kalam.v12i1.250>.
- Nadriana, Lenny, dan Elti Yunani. 2023. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2 (01): 27–35. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.
- Penerbitan, Terhadap, Kartu Keluarga, dan Bagi Pasangan. 2023. “595-Article Text-1679-1-10-20230605” 1: 147–61.
- Rahmah, Siti, Iman Jauhari, Aiyub Kadir, Yakub, Dewi Astini, Cut

- Megawati, Meutia Delima, dan Reza Kamisah. 2024. "Itstibat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Siri." *JurnalIlus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar* 8: 86–103. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>.
- Sanjaya, umar Haris. 2021. "KK Nikah Siri." 20 Oktober. 2021. rubrik Analisis KR, Koran Kedaulatan Rakyat. [https://KK Nikah Siri - Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia](https://KK.NikahSiri-FakultasHukum-UniversitasIslamIndonesia).
- Sepyah, Sepyah, Hardiyatullah Hardiyatullah, Lalu Hendri Nuriskandar, dan Nurman Jayadi. 2022. "Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum." *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2 (2): 67–79. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.110>.
- Ulya, Zakiyatul. 2023. "Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26 (1): 26–42. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.26-42>.
- Yusmi, Yusmi, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar. 2022. "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (3): 482–501. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/26834>.